



: PUT/019- K/PM.II- 09/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN
Pangkat / NRP : Praka / 31990423791179
Jabatan : Ta Kima Denma
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 16 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tonjongsari Rt.01/01 Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam III/Slw dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera

Nomor :

Kep/21/XII/2009 tanggal 12 Nopember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/210/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 17

Desember 2009

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/210/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sket/13 /III/2009 tanggal 11 Maret 2009 tanggal 4 Juli 2009 atas nama Praka Ridwan Nrp 31990423791179 yang ditanda tangani oleh pasi Minlog Denma Brigif 13/1 Kostrad Kapten Inf Denny Nrp. 11990039380877,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2- 2 Tasikmalaya tanggal 13 Maret 2009,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Denma Bridif 13/1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata setelah lulus dulantik dengan pangkat Prada , ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31990423791179.
2. Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kestuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kestuaannya baik melalui telepon maupun keluarganya sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kestuan pernah berupaya melakukan pencarian ke Ds. Tonjongsari Rt.01/01 Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya dan kerumah istri Terdakwa yang bernama Eva Nurjanah beralamat di Kp. Cigaru III Rt.02/06 Ds. Hegarwangi Kec. Bantarkalong namun tidak berhasil diketemukan, kemudian pihak kesatuan telah menghentikan gaji serta hak-haknya dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Surat Nomor : R/10/I/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2009 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan serta mengajukan Schorsing dari jabatan An. Praka Ridwan Nrp. 31990423791179 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari subdenpom III/2- 2 Tasikmalaya atau selama ± 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut..

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang di-persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Solekhan bin Khaerani ; Pangkat/Nrp : Pelda/517218; Jabatan : Dan Siang Denma; Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Purwikerto/2 Juli 1962; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Paseh Gg. Amil Rt.07 Rw.02 Kel. Tugureja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Maret 2006 di Ma Denma Brigif 13/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa.....

2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 08.00 wib di Garasi angkutan Denma Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya sambil bergurau membahas kendaraan yang ada di garasi dan tidak ada masalah apapun.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun keluarga sehingga Terdakwa tidak diketahui dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaan dan kegiatannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh Saksi atas perintah lisan dari Dan Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad (Kapten Inf Kasbullah) ke ds. Tonjongsari Rt.01/01 Kec. Cikalong Tasikmalaya dan kerumah istri Terdakwa yang bernama Eva Nurjanah yang beralamat di Kp. Cigaru III Rt.02/06 Ds. Hegarwangi Kec. Bantarkalong namun tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan surat Dan denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : R/10/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan An. Praka Ridwan Nrp. 3199042391179 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad.

Saksi- II

: Nama lengkap : Efendi bin Hadi Suwondo ;
Pangkat/Nrp : Sertu/633590; Jabatan : Ba Har Ang Denma; Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Lamteng/12 Agustus 1968; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Perum Griya Muncang Asri Blok T.8 Rt.04 Rw.15 Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Maret 2006 di Ma Denma Brigif 13/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2008 di Garasi angkutan Denma Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya sambil bergurau seperti biasa.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun keluarga sehingga Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Ds. Tonjongsari Rt.01/01 Kec. Cikalong Tasikmalaya dan kerumah istri Terdakwa yang bernama Eva Nurjanah yang beralamat di Kp. Cigaru III Rt.02/06 Ds. Hegarwangi Kec. Bantarkalong namun tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan surat Dan denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : R/10/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan An. Praka Ridwan Nrp. 3199042391179 Ta Kima Denma Brigif 13/1 Kostrad.

Saksi- III.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- III : Nama lengkap : Evson Holidi bin Tahmid ;
Pangkat/Nrp : Sertu/31940314920273; Jabatan : Ba
Juyar Denma; Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad;
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/19 Pebruari 1973;
Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-
laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama
Nyantong Rt.05/07 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota
Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Maret 2006 di Ma Denma Brigif 13/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa sedang mengambil gaji diruang Juyar Denma Brigif 13/1 Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun keluarganya sehingga Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad tertanggal 29 Januari 2009 gaji Terdakwa sudah diberhentikan dan dikembalikan kepada kas negara serta hak-haknya sebagai prajurit Tmt. 1 Pebruari 2009 dan telah diajukan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing).

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : B/422/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt.. 17 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- suart :

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sket/13 /III/2009 tanggal 11 Maret 2009 tanggal 4 Juli 2009 atas nama Praka Ridwan Nrp 31990423791179 yang ditanda tangani oleh pasi Minlog Denma Brigif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13/1 Kostrad, Kapten Inf Denny Nrp. 11990039380877,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan
Terdakwa dari Subdenpom III/2- 2 Tasikmalaya tanggal
13 Maret 2009,
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti
petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan,
ternyata bersesuaian dan ber hubungan dengan bukti-
bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem-
buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para
saksi serta barang bukti dan setelah
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus
Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan
yang menjadi perkara ini berdinis di Brigif 13/1
Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31990423791179
dengan jabatan Ta Kima Denma,
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas
tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 17
Desember 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan
Terdakwa ini ke Sub Denpom III/2- 2 tasikmalaya
sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-
01/II/2009/III- 2/2 tanggal 03 Februari 2009,
dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang
belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa....

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan
kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya
melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun
hasilnya nihil.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan
kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Desember 2008
sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang
dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi
militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam
keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan
menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur
Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya
Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai
pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis
akan mem-pertimbangkan lamanya pembedaan yang
dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif
tindak pidana ini dan Majelis akan
mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer dalam dakwaan tunggalnya
yang mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan
ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh
hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar ber nama Ridwan dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31990423791179 dengan jabatan Ta Kima Denma, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer

telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan
ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan

kan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa....



1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom III/2- 2 tasikmalaya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A- 01/II/2009/III- 2/2 tanggal 03 Februari 2009, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : B/422/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 17 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan yang dilakukan secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Brigif 13/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 03 Februari 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Brigif 13/1 Kostrad sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 03 Februari 2009 21 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sket/13/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 An. Praka Ridwan Nrp. 31990423791179 yang ditanda tangani oleh pasi Minlog Denma Brigif 13/1 Kostrad Kapten Inf Denny Nrp. 11990039380877,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2- 2 Tasikmalaya tanggal 13 Maret 2009,

berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM
yo pasal 26 KUHPM
2. Pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **RIDWAN PRAKA NRP. 31990423791179** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sket/13 /III/2009 tanggal 11 Maret 2009 tanggal 4 Juli 2009 atas nama Praka Ridwan Nrp 31990423791179 yang ditanda tangani oleh pasi Minlog Denma Brigif 13/1 Kostrad Kapten Inf Denny Nrp. 11990039380877,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2- 2 Tasikmalaya tanggal 13 Maret 2009, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari, tanggal **Selasa** tanggal **22 Juni 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH Nrp. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP.583042 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

HAKIM KETUA
Cap/ttd
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

M.R. JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA
Ttd.
SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)